



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA;**
2. Tempat lahir : Purwakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bakanjati RT 048 RW 021 Desa Karyasari
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang
Jawa Barat, Domisili: Kaum Kaler RT 001 RW 001
Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta
Kabupaten Purwakarta Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/66/VIII/2024/Sat Res Narkoba tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa Tomy Alviansyah bin Agus Jakaria ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Supriyadi, S.H. dari Supriyadi, S.H., dan Rekan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Jatiluhur Rt.11/02 Kabupaten Purwakarta, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 92/Pen.Pid/2024/PN Pwk Jo 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk tertanggal 14 November 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 177/Pid.Sus/2024/ PN Pwk tanggal 4 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk tanggal 4 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria bersalah sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria selama 8 (delapan) Tahun, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tehanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.dan denda sebesar Rp.1000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) Tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu)buah bekas rokok Gudang garam Internasional di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir seberat 2, 8291 Gram
 2. 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitamBarang bukti nomor 1 s/d nomor 2 di rampas untuk di musnahkan,
3. 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Mio warna Biru tanpa plat nomor dikembalikan kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatan karena desakan ekonomi;
- Terdakwa menyesal dan ingin bermanfaat dan berkerja secara halal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perrbuatannya kembali;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sudah menyadari, sudah menyesali, sudah mengakui bersalah, menyampaikan permohonan maaf dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya serta serendah-rendahnya. (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-61/PRWAK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira Pukul 01.50 WIB atau pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 menerima chat dari Sdr. BUDI (belum tertangkap) yang menanyakan kepada Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA “ada gori atau tidak?”, kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab “Ada, tunggu sebentar, mau saya cari dulu”. Kemudian setelah itu, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menghubungi Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk menanyakan ketersediaan tembakau sintetis dengan mengatakan “ada gori gak?”, dimana dalam hal ini

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA sebagai pihak perantara yang menghubungkan komunikasi antara Sdr BUDI (belum tertangkap) dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah). Kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN menjawab “ada, buat siapa?”, lalu Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab kembali “buat teman saya”. Kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) menjawab kembali “ada lewat Instagram (IG), tapi gak menjamin barang ada karena bukan ijal yang jualan”. Lalu Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab kembali “iya gapapa biarin, saya butuh 5R harganya berapa?”, lalu Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) menjawab kembali “1R nya harganya Rp.100.000, jadi semuanya 5R harganya Rp.500.000”. Kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menjawab “Oke”, dan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) kemudian menginstruksikan kepada Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA agar dapat melakukan transfer ke akun DANA milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) apabila ingin melakukan pemesanan.

- Kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menghubungi Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk memberitahukan bahwa ada stok tembakau sintetis (gori) berdasarkan informasi dari Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), sehingga Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menginstruksikan Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan transfer ke akun Dana milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Dan kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) menjawab “oke, langsung dicek saja sudah saya transfer”. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) memberikan informasi kepada Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bahwa MAP/Peta titik narkoba tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA langsung berangkat menuju ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bertemu dengan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah), dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) memperlihatkan ponsel miliknya bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut. Lalu setelah itu Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA, bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) kembali ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) meminta Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga. Sehingga kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA melaksanakan instruksi tersebut untuk membuat linting rokok yang berisikan narkoba jenis tembakau sintetis.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA berangkat menuju Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang berpakaian preman yang terdiri dari yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI, dan Saksi DIKI WAHYUDY, lalu kemudian melakukan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan terhadap Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA. Bahwa dari penggeledahan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard motor Honda Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam.

- Bahwa dari ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian tim satuan reserse narkoba membawa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA ke Kepolisian Resor Purwakarta untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, dimana Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA berperan sebagai pihak perantara yang menghubungkan antara Sdr BUDI (belum tertangkap) dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis tembakau sintetis secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkoba golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira Pukul 01.50 WIB atau pada suatu waktu lain pada Bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Jawa Barat, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang dilakukan Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA membantu Sdr. BUDI (belum tertangkap) untuk melakukan pemesanan narkotika golongan I bukan tanaman jenis tembakau sintetis, dengan cara menghubungkan kepada Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) untuk membeli melalui akun sosial media Instagram untuk memesan narkotika golongan I jenis tembakau sintetis sebanyak 5R dengan seharga Rp.500.000, yang kemudian Sdr. BUDI (belum tertangkap) melakukan pembayaran sebanyak Rp.600.000 ke akun Dana milik Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah). Sehingga kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) memberikan informasi kepada Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bahwa MAP/Peta titik narkotika tembakau sintetis sudah tersedia/turun yaitu di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
- Kemudian setelah mendapat Map/titik peta tersebut, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA langsung berangkat menuju ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) yang beralamat di Gang Samolo Kelurahan Cipaisan Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bertemu dengan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah), dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) memperlihatkan ponsel milik Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bahwa Map/Peta titik sudah turun di lokasi Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta, oleh karena itu sekira jam 23.40 WIB Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) berangkat menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menuju ke lokasi MAP/Peta titik untuk mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta. Kemudian sesampainya di lokasi titik/map yang bertempat di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta sekira pukul 00.00 WIB, Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di tiang listrik, dan menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut, kemudian Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI menyerahkan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis yang sudah diambil tersebut kepada Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA dan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah). Lalu setelah itu Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA bersama dengan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan Saksi MUHAMAD IQBAL bin NANANG HENDI (berkas terpisah) kembali ke kontrakan Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah), dan kemudian Saksi RIZAL FARHANUDIN als. IZAL bin AHMAD SARIPUDIN (berkas terpisah) meminta Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA untuk membuat masing-masing satu linting rokok yang berisi narkoba jenis tembakau sintetis, dan meminta untuk digunakan saat itu juga. Sehingga kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA melaksanakan instruksi yang diberikan tersebut, lalu Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA menguasai narkoba golongan I jenis tembakau sintetis tersebut untuk membuat linting rokok yang berisikan narkoba golongan I jenis tembakau sintetis.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira jam 01.30 WIB, Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA berangkat menuju Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta, dan sesampainya disana kemudian Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA didatangi oleh seseorang yang mengaku dari Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang berpakaian preman. Kemudian Tim Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Purwakarta yang terdiri dari Saksi AGUS AWALUDIN, Saksi GANJAR RESI, dan Saksi DIKI WAHYUDY melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA. Bahwa dari pengeledahan yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terhadap Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA di dalam dashboard motor Honda Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA tanpa plat nomor, dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam.

- Bahwa dari ditemukannya barang bukti tersebut, kemudian tim satuan reserse narkoba membawa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA ke Kepolisian Resor Purwakarta untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa TOMY ALVIANSYAH bin AGUS JAKARIA memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara melawan hukum tanpa ada hak/izin dari otoritas yang berwenang, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkoba golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMA-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi kenal Terdakwa;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Ganjar Resi Permadi dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard motor Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit telepon seluler OPPO wana hitam, selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, ditangkap di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan dikuasai oleh sdr. Rizal Farhanudin Bin

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Saripudin serta sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan merupakan pesanan sdr. Budi (DPO);

- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria mendapatkan pesanan untuk membelikan narkoba jenis tembakau sintetis oleh sdr. Budi (DPO) yang sudah mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun *e-wallet* Dana miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencari dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizal Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin meminta tolong kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk dicarikan penjualan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikerenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin pun tidak memiliki akses untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah menerima transfer dari akun *e-wallet* Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun *e-wallet* Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi bin Nanang Setiawan, kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan (DPO) menggunakan akun *e-wallet* Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dibayarkan melalui transfer kepada aplikasi pintu milik akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Ganjar Resi Permadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah ditangkap baru saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa pada hari Hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Agus Awaludin dan Saksi Diki Wahyudy langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard motor Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit telepon seluler OPPO wana hitam, selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, ditangkap di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan dikuasai oleh sdr. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin serta sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan merupakan pesanan sdr. Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria mendapatkan pesanan untuk membelikan narkoba jenis tembakau sintetis oleh sdr. Budi (DPO) yang sudah mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin meminta tolong kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk dicarikan penjualan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikerenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin pun tidak memiliki akses untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah menerima transfer dari akun e-wallet Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun e-wallet Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi bin

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Setiawan, kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan (DPO) menggunakan akun e-wallet Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dibayarkan melalui transfer kepada aplikasi pintu milik akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Diky Wahyudi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan oleh Saksi terhadap Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 01.30 WIB pada saat sedang melaksanakan piket Sat Narkoba Polres Purwakarta, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki laki

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga menguasai narkoba jenis tembakau sintetis yang berada di Jalan Veteran, Gang Buana Indah, Desa Mulyamekar, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Saksi Agus Awaludin dan Saksi Ganjar Resi Permadi langsung menuju ke daerah tersebut dan melakukan observasi dan sekira pukul 01.50 WIB mengamankan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Internasional yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard motor Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit telepon seluler OPPO wana hitam, selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama sdr. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, ditangkap di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek OPPO warna biru dan ditemukan petunjuk bahwa narkoba jenis tembakau sintetis tersebut diperoleh dari Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan. Kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek VIVO warna ungu.
- Bahwa narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan oleh Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan dikuasai oleh sdr. Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin serta sdr. Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan merupakan pesanan sdr. Budi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria mendapatkan pesanan untuk membelikan narkoba jenis tembakau sintetis oleh sdr. Budi (DPO)

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencari di mana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin meminta tolong kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk dicari penjualan narkoba jenis tembakau sintetis dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin pun tidak memiliki akses untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa setelah menerima transfer dari akun e-wallet Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun e-wallet Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, kemudian Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan (DPO) menggunakan akun e-wallet Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dibayarkan melalui transfer kepada aplikasi pintu milik akun media sosial Instagram @kraton.kesepuhan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis tembakau sintetis mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, dan Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan bukan merupakan target operasi (TO);

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.00 WIB, di Jalan R.E. Martadinata, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres Purwakarta;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis dengan cara membeli kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB dan mendapatkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi akun Dana milik Saksi mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada akun aplikasi Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan;
- Bahwa saksi membeli narkoba golongan jenis tembakau jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan dengan menggunakan uang Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menggunakan sepeda motor Yamaha mio warna biru milik Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, mengambil narkoba jenis tembakau sintetis di Jalan Kampung Margapusaka, Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan baru pertama kali;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi Muhamad Iqbal Bin Nanang Hendi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengerti diperiksa dalam persidangan terkait penangkapan Terdakwa atas tindak pidana yang saat ini sedang dilakukan penuntutan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 14.30 WIB, di Jalan Ahmad Yani, Gang Samolo, RT/RW 022/004, Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta dan ditangkap oleh anggota kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta;
 - Bahwa penangkapan Saksi merupakan pengembangan atas penangkapan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria (berkas terpisah) dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin;
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit ponsel merek Vivo warna Ungu;
 - Bahwa Saksi membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin yang memesan narkoba jenis tembakau sintetis kepada Saksi, kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi, selanjutnya Saksi mentrasfer uang tersebut ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu sekira pukul 23.30 WIB, Saksi memperoleh map/peta di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Saksi, bersama dengan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Saksi mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis tembakau sintetis di aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak bulan Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 sebelum ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 01.50 WIB di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah pesanan sdr. Budi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memesan narkoba golongan jenis tembakau jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dan mentrasfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan lalu sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memperoleh map/peta sudah turun di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, bersama dengan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, memiliki, menguasai, menawarkan, menyimpan, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis tembakau sintetis tanpa izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Internasional di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir seberat 2,8291 gram
2. 1 (satu) buah telepon seluler merek Oppo warna hitam
3. 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna Biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 01.50 WIB di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah pesanan sdr. Budi (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil;
- Bahwa selanjutnya saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin memesan narkoba golongan jenis tembakau jenis tembakau sintetis kepada Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kemudian mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke akun aplikasi Dana milik Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan dan mentransfer uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik aplikasi Instagram @kraton.kesepuhan lalu sekira pukul 23.30 WIB, Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan memperoleh map/peta sudah turun di Jalan Kampung Margasuka, Desa Margasari, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Purwakarta. Kemudian sekira pukul 23.40 WIB, Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan, bersama dengan Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria dan Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin berangkat menggunakan motor Yamaha Mio warna biru milik Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria menuju titik lokasi sesuai map/peta dan Sekira pukul 00.00 WIB, sampai di lokasi lalu Saksi Muhammad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik dan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkoba golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang merupakan pembawa hak dan kewajiban yaitu subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, dalam hal ini setiap orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang atau manusia pribadi (*naturlijk person*) baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing kecuali yang diberi hak *eksterritorialiteit*, dan yang dimaksud setiap orang tersebut oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut memuat sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah setiap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan pidana yang memberikan sanksi terhadap tindak pidana yang terkait dengan peredaran narkotika yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Vide Pasal 35 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 01.50 WIB di Jalan Veteran Gang Buana Indah Desa Mulyamekar Kecamatan Babakancikao Kabupaten oleh anggota Kepolisian berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Purwakarta dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas rokok Gudang Garam Filter didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis tembakau sintetis yang disimpan di dalam dashboard kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor dan 1 (satu) unit ponsel Oppo Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis adalah pesanan sdr. Budi (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menerima pesanan gori sebanyak 5R dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Budi (DPO), kemudian mentransfer uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria via akun e-wallet Dana miliknya. selanjutnya Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin agar mencarikan dimana tempat yang menjual narkoba jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan mengambil pesanan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis yang disimpan di samping tiang listrik di Jalan Kampung Margapusaka Desa Margasari Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta dan selanjutnya Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan menyerahkannya kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Narkotika Nomor: PL159FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, didapat netto berat awal narkoba golongan I bukan tanaman sebesar 3,3512 Gram, dan berat netto akhir sebesar 2,8291 Gram, yang mana narkoba golongan I bukan tanaman dengan jenis sampel bahan/daun tersebut positif mengandung MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 182, dan mengandung MDMB-INACA yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 202 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa membeli narkoba jenis tembakau sintetis melalui Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki dokumen yang sah dalam hal peredaran narkoba golongan I, maka Majelis Hakim berpendapat atas tindakannya tersebut Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan pidana narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur pasal telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasan pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yaitu Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian permufakatan terdapat di dalam Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan adanya fakta bahwa saudara Budi memesan narkotika jenis tembakau sintetis kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, sekira pukul 23.00 WIB, sebanyak 5R dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria meminta tolong kepada Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin untuk dicarikan narkotika jenis tembakau sintetis dan memberikan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibagi dua apabila berhasil selanjutnya Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin menginstruksikan kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria agar melakukan transfer uang ke akun DANA milik Saksi Rizal Farhanudin Alias Izal Bin Ahmad Saripudin sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) apabila ingin melakukan pemesanan. Akan tetapi, dikarenakan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin tidak memiliki akses untuk membeli narkotika jenis tembakau sintetis, Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin menelpon untuk meminta bantuan kepada Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikan narkoba jenis tembakau sintetis sebanyak 5R, kemudian Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan akun Dana milik Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin kepada akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan untuk pembelian narkoba jenis tembakau sintetis. Kemudian Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan membeli narkoba jenis tembakau sintetis kepada aplikasi Instagram dengan nama akun @kraton.kesepuhan seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer menggunakan akun Dana milik Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan kepada aplikasi PT Pintu Kemana Saja milik akun Instagram @kraton.kesepuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari pembelian narkoba jenis tembakau sintetis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut di atas, tampak secara nyata adanya kesepakatan/persekongkolan antara Terdakwa dengan Saksi Rizal Farhanudin Bin Ahmad Saripudin dan Saksi Muhamad Iqbal Fauzi Bin Nanang Setiawan (masing-masing dalam berkas terpisah) dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan peredaran narkoba yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan maupun pemindahtanganan narkoba golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba disamping memuat pidana penjara juga memuat pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Internasional di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir seberat 2,8291 gram dan 1 (satu) buah telepon seluler merek Oppo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna Biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor yang telah disita dari Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria, maka dikembalikan kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masyarakat, khususnya efek kerusakan yang timbul bagi generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Gudang garam Internasional di dalamnya terdapat 1 (satu) buah klip bening berisi narkoba jenis tembakau sintetis dengan berat netto akhir seberat 2,8291 gram;
 - 1 (satu) buah telepon seluler merek Oppo warna hitam; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek Yamaha Mio warna Biru tanpa tanda nomor kendaraan bermotor;dikembalikan kepada Terdakwa Tomy Alviansyah Bin Agus Jakaria;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025, oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusdwi Yanti, S.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Jatniko, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P., S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yustika Tatar Fauzi H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisnu Prawira, S.E., S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2024/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)